



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 155 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah tingkat ke II Hulu Sungai Utara tentang mengubah untuk pertama kali peraturan daerah tentang mengadakan dan memungut pajak reklame dalam Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 7 Pebruari 1961 ;
- b. Surat Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah tertanggal 7 April 1962 No. Des.9/24/9 yang mengusulkan agar supaya peraturan daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : pasal 16 Undang-undang No.11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum pajak Daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan "Peraturan Daerah tingkat ke II Hulu Sungai Utara tentang mengubah untuk pertama kali peraturan daerah tentang mengadakan dan memungut pajak reklame dalam daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara", yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 7 Pebruari 1961.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Urusan Pendapatan/Pembejaan dan Pengawas di Djakarta,
3. Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Selatan di Bandjar Baru (2x),
5. Bupati Kepala Daerah Hulu Sungai Utara di Amuntai (2x).

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 24 April 1962
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
a.p.b.
MENTERI PERTAMA,

DJUANDA.